



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SUPIYANI Bin BASUNI;
2. Tempat lahir : Rintik;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 27 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa Muhammad Supiyani Bin Basuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN PENAJAM, beralamat di Jalan Provinsi KM 06 RT 04 kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada tanggal 24 Maret 2022 dengan nomor 29/03/2022/SK

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SUPIYANI Bin BASUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SUPIYANI Bin BASUNI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru merah
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah kantung yang terbuat dari lakban

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan tuntutan dan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa memohon keringanan tuntutan dan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUPIYANI Bin BASUNI pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di RT. 08 Kel. Nipah nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golong 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 16.00 wita, terdakwa menghubungi sdr. BOS (Dalam Pencarian Orang) dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu sabu setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan sdr. BOS, pada saat itu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Desa Rintik menuju Kelurahan Nipah nipah setibanya dilokasi RT. 08 Kel. Nipah Nipah sekitar jam 23.30 wita terdakwa bertemu dengan sdr. BOS, pada saat itu terdakwa mengambil sebuah kantung yang terbuat dari lakban yang berada dibawah pohon yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh sdr. BOS kemudian sdr. BOS pergi meninggalkan terdakwa
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 00.30 wita terdakwa diamankan oleh saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR, saksi M. CHAIRUL NIZAM dan beberapa petugas Kepolisian dari Unit Resnarkoba Polres Penajam di bertempat di RT. 08 Kel. Nipah nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara dari hasil pengeledahan yang disaksikan oleh saksi AISYAH ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu sabu yang berada didalam kantung yang terbuat dari lakban, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00452/NNF/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang di tandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD SUPIYANI Bin BASUNI berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 00985/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor : 012/11082.00/2022 tanggal 18 Januari 2022 dengan hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 15,73 (lima belas koma tujuh puluh tiga) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam ROMI CANDRA PRAYOKI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUPIYANI Bin BASUNI pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 00.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di RT. 08 Kel. Nipah nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam “*Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR, saksi M. CHAIRUL NIZAM dan beberapa petugas Kepolisian dari Unit Resnarkoba Polres Penajam pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira jam 00.30 wita telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi AISYAH yang beralamatkan RT. 08 Kel. Nipah nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sabu yang berada didalam kantong yang terbuat dari lakban, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00452/NNF/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa MUHAMMAD SUPIYANI Bin BASUNI berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas tanpa label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 00985/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor : 012/11082.00/2022 tanggal 18 Januari 2022 dengan hasil penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 16,48 (enam belas koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 15,73 (lima belas koma tujuh puluh tiga) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam ROMI CANDRA PRAYOKI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meski telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa, Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WITA Di Pinggir jalan RT

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan timur;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan dengan kronologi sebagai berikut: Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, pada saat Saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika jenis sabu di wilayah RT 08 Kel. Nipah-nipah Kec. Penajam Kemudian pukul jam 00.30 WITA anggota Opsnal Sat Resnarkoba melihat seseorang yang dicurigai sedang duduk di atas motor di pinggir Jalan dan kemudian dilakukan penangkapan dan setelah ditanya mengaku bernama Sdra. MUHAMMAD SOPIYANI (Terdakwa).
- Bahwa, Saksi bersama rekan melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu di dalam sebuah kantung yang terbuat dari lakban, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Merah yang dimana barang bukti tersebut di temukan di saku celana Terdakwa. Selanjutnya Anggota Opsnal membawa pelaku dan barang bukti untuk ke Polres Penajam Paser Utara guna Proses lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu di dalam sebuah kantung yang terbuat dari lakban, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Merah yang dimana barang bukti tersebut di temukan di saku celana Terdakwa yang diakui semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yaitu Narkotika jenis sabu yang akan dijualbelikan oleh Terdakwa dan sebagian di konsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara memesan lalu membayar menggunakan sistem invoice kepada Sdr. BOS pada hari Senin tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA dan berkomunikasi melalui via telfon, kemudian setelah bersepakat Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di RT 02 Desa Rintik Kec. Babubu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur menuju kel. Nipah-nipah Kec. Penajam sekitar pukul 20.00 WITA dan setibanya di lokasi sekira-sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa langsung menghubungi Sdra. BOS, setelah menunggu 30 Menit Terdakwa di arahkan oleh Sdra. BOS untuk mengambil pesanan sabu-sabu dari Sdra. BOS di pinggir jalan yang terletak di RT 08 Kel. Nipah-nipah. Setibanya di lokasi Terdakwa langsung bertemu Sdra. BOS dan langsung di di arahkan mengambil sabu-sabu pesannya tersebut yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di letakan oleh Sdra. BOS di bawah pohon yang tidak yang berjarak 5 meter darinya, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut yang telah terbungkus oleh kantung yang terbuat dari lakban dan memasukkannya kedalam saku celananya;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat kooperatif;
- Bahwa, Tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu begitupun sesuai keahlian atau tujuan penggunaan obat-obat terlarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **M. CHAERUL NIZAM Bin MUHAMMAD NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WITA Di Pinggir jalan RT 08 Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan timur;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan dengan kronologi sebagai berikut: Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, pada saat Saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika jenis sabu di wilayah RT 08 Kel. Nipah-nipah Kec. Penajam Kemudian pukul jam 00.30 WITA anggota Opsnal Sat Resnarkoba melihat seseorang yang dicurigai sedang duduk di atas motor di pinggir Jalan dan kemudian dilakukan penangkapan dan setelah ditanya mengaku bernama Sdra. MUHAMMAD SOPIYANI (Terdakwa).
- Bahwa, Saksi bersama rekan melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu di dalam sebuah kantung yang terbuat dari lakban, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Merah yang dimana barang bukti tersebut di temukan di saku celana Terdakwa. Selanjutnya Anggota Opsnal membawa pelaku dan barang bukti untuk ke Polres Penajam Paser Utara guna Proses lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu di dalam sebuah kantung yang terbuat dari lakban, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Merah yang dimana

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut di temukan di saku celana Terdakwa yang diakui semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti yaitu Narkotika jenis sabu yang akan dijualbelikan oleh Terdakwa dan sebagian di konsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara memesan lalu membayar menggunakan sistem invoice kepada Sdr. BOS pada hari Senin tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA dan berkomunikasi melalui via telfon, kemudian setelah bersepakat Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di RT 02 Desa Rintik Kec. Babubu Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur menuju kel. Nipah-nipah Kec. Penajam sekitar pukul 20.00 WITA dan setibanya di lokasi sekira-sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa langsung menghubungi Sdra. BOS, setelah menunggu 30 Menit Terdakwa di arahkan oleh Sdra. BOS untuk mengambil pesanan sabu-sabu dari Sdra. BOS di pinggir jalan yang terletak di RT 08 Kel. Nipah-nipah. Setibanya di lokasi Terdakwa langsung bertemu Sdra. BOS dan langsung di di arahkan mengambil sabu-sabu pesannya tersebut yang telah di letakan oleh Sdra. BOS di bawah pohon yang tidak yang berjarak 5 meter darinya, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut yang telah terbungkus oleh kantung yang terbuat dari lakban dan memasukkannya kedalam saku celananya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat kooperatif;
- Bahwa, Tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu begitupun sesuai keahlian atau tujuan penggunaan obat-obat terlarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dengan baik;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait tindak pidana pencurian, tindak pidana kesehatan, dan tindak pidana asusila terhadap anak;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian di Pinggir Jalan yang terletak di RT 08 Kel. Nipah-nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang terbungkus dengan kantung yang terbuat dari lakban dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Merah dari dalam saku celana Terdakwa pakai pada saat itu dan mengaku bahwa itu semua milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara sebagai berikut: Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA pada saat Terdakwa menghubungi Sdra. BOS dengan maksud memesan sabu-sabu, kemudian setelah berkomunikasi dengan Sdra. BOS Terdakwa di minta untuk mendatangi Sdra. BOS dan mengambil sabu pesanan Terdakwa tersebut di Kelurahan Nipah-nipah, Terdakwa berangkat dari Desa Rintik sekitar Pukul 20.00 WITA, kemudian setibanya di kel. nipah-nipah sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa menghubungi Sdra. BOS, dan setelah menunggu selama 30 menit Terdakwa di Hubungi Sdra. BOS untuk bertemu di pinggirjalan yang terletak di RT 08 Kelurahan Nipah-Nipah dan setibanya di lokasi Terdakwa bertemu Sdra. BOS dan pada saat itu Sdra. BOS telah meletakkan sabu tersebut di bawah sebuah pohon yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa bertemu dengannya, kemudian setelah mengambil sabu-sabu tersebut Sdra. BOS pergi meninggalkan lokasi, dan pada saat itu datang 5 (lima) orang Anggota Polri melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdra. BOS pergi meninggalkan;
- Bahwa, Terdakwa bertujuan untuk menjual kembali dan menggunakan Narkotika yang telah dibelinya dari Sdra. BOS;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa, Terdakwa telah membeli Narkotika kepada Sdra. BOS sudah 2 (dua) kali dengan pembelian pertama sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dan pembelian kedua dengan sebanyak 16 (enam belas) gram kemudian harga setiap gramnya adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keuntungan Terdakwa dari penjualan Narkotika adalah dapat menggunakan Narkotika secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya telah membeli Narkotika dari Sdra. BOS;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak dalam keadaan kondisi medis membutuhkan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Brutto 16,48 (enam Belas Koma Empat Delapan) Gram Atau Berat Netto 15,73 (lima Belas Koma Tujuh Tiga) Gram Dengan Rincian: 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Netto 0,05 (nol Koma Nol Lima) Gram Dipergunakan Untuk Uji Laboratorium Di Labpratorium Forensik Surabaya Dan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Netto 15,68 (lima Belas Koma Enam Delapan) Gram Dimusnahkan Oleh Penyidik;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Warna Merah;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kantung Yang Terbuat Dari Lakban;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan dengan nomor: 012/11082.00/2022 atas nama MUHAMMAD SUPIYANI bin BASUNI yang dilakukan oleh Pegadaian Penajam Paser Utara pada tanggal 18 Januari 2022;
- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan no Lab; 00452/NNF/2022 pada tanggal 25 Januari 2022;
- Berita acara pemusnahan benda sitaan/ barang bukti pada hari kamis tanggal 3 Februari 2022 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 16,21 (enam belas koma dua satu) gram atau berat bersih 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian di Pinggir Jalan yang terletak di RT 08 Kel. Nipah-nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
- Bahwa, benar atas penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang terbungkus dengan kantung yang terbuat dari lakban dan 1 (satu) Unit Handphone Merk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Warna Merah dari dalam saku celana Terdakwa pakai dan semua milik Terdakwa;

- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara sebagai berikut: Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA pada saat Terdakwa menghubungi Sdra. BOS dengan maksud memesan sabu-sabu, kemudian setelah berkomunikasi dengan Sdra. BOS Terdakwa di minta untuk mendatangi Sdra. BOS dan mengambil sabu pesanan Terdakwa tersebut di Kelurahan Nipah-nipah, Terdakwa berangkat dari Desa Rintik sekitar Pukul 20.00 WITA, kemudian setibanya di kel. nipah-nipah sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa menghubungi Sdra. BOS, dan setelah menunggu selama 30 menit Terdakwa di Hubungi Sdra. BOS untuk bertemu di pinggirjalan yang terletak di RT 08 Kelurahan Nipah-Nipah dan setibanya di lokasi Terdakwa bertemu Sdra. BOS dan pada saat itu Sdra. BOS telah meletakkan sabu tersebut di bawah sebuah pohon yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa bertemu dengannya, kemudian setelah mengambil sabu-sabu tersebut Sdra. BOS pergi meninggalkan lokasi, dan pada saat itu datang 5 (lima) orang Anggota Polri melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdra. BOS pergi meninggalkan;
- Bahwa, benar Terdakwa bertujuan untuk menjual kembali dan menggunakan Narkotika yang telah dibelinya dari Sdra. BOS;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli Narkotika dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) kepada Sdra. BOS sudah 2 (dua) kali dengan pembelian pertama sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dan pembelian kedua dengan sebanyak 16 (enam belas) gram;
- Bahwa, benar keuntungan Terdakwa dari penjualan Narkotika adalah dapat menggunakan Narkotika secara gratis;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui perbuatannya telah membeli Narkotika dari Sdra. BOS;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak dalam keadaan kondisi medis membutuhkan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah MUHAMMAD SUPIYANI bin BASUNI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa pasal 1 nomor 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan juga menurut ketentuan pada pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang didapat dari Saudara BRO tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, bukan sebagai pengembang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan. Terdakwa mendapatkan dari Sdra. BRO sebagai titipan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk menggunakan Narkotika secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan kondisi medis yang harus memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua mengenai tanpa hak telah terpenuhi dimana Terdakwa tidak memiliki hak dan juga secara melawan hukum terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberikan kewenangan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata terbukti Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian di Pinggir Jalan yang terletak di RT 08 Kel. Nipah-nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, dan atas penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang terbungkus dengan kantung yang terbuat dari lakban dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Merah dari dalam saku celana Terdakwa pakai dan semua milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap telah ternyata terbukti Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara sebagai berikut: pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WITA pada saat Terdakwa menghubungi Sdra. BOS dengan maksud memesan sabu-sabu, kemudian setelah berkomunikasi dengan Sdra. BOS Terdakwa di minta untuk mendatangi Sdra. BOS dan mengambil sabu pesanan Terdakwa tersebut di Kelurahan Nipah-nipah, Terdakwa berangkat dari Desa Rintik sekitar Pukul 20.00 WITA, kemudian setibanya di kel. nipah-nipah sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa menghubungi Sdra. BOS, dan setelah menunggu selama 30 menit Terdakwa di Hubungi Sdra. BOS untuk bertemu di pinggirjalan yang terletak di RT 08 Kelurahan Nipah-Nipah dan setibanya di lokasi Terdakwa bertemu Sdra. BOS dan pada saat itu Sdra. BOS telah meletakkan sabu tersebut di bawah sebuah pohon yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa bertemu dengannya, kemudian setelah mengambil sabu-sabu tersebut Sdra. BOS pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap telah ternyata terbukti di persidangan Terdakwa ditangkap barang geledahan badan dan rumah atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berdasarkan hasil laboratorium dan forensik cabang Surabaya dengan berat bersih 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram berarti berat Narkotika yang ditemukan lebih dari 5 (lima) gram yang juga berdasarkan penimbangan di Pegadaian Penajam;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ternyata terbukti Majelis Hakim menemukan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal Rabu 17 Januari yang didapat dari Sdra. BRO dan didapati Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu, maka Majelis hakim menyimpulkan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu saat penangkapan dengan berat 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram dimana lebih dari 5 (lima) gram dan juga tidak dapat menunjukkan ijin dan tanpa hak atak kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu, maka dengan demikian unsur ketiga secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Brutto 16,48 (enam Belas Koma Empat Delapan) Gram Atau Berat Netto 15,73 (lima Belas Koma Tujuh Tiga) Gram Dengan Rincian: 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Netto 0,05 (nol Koma Nol Lima) Gram Dipergunakan Untuk Uji Laboratorium Di Labratorium

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Surabaya Dan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Netto 15,68 (lima Belas Koma Enam Delapan) Gram Dimusnahkan Oleh Penyidik dengan adanya dasar dari berkas pemusnahan barang bukti dan tidak pernah diajukan kemuka persidangan maka terhadap barang bukti ini tidak perlu dipertimbangkan karena sudah habis dilakukan pemusnahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru merah, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah kantung yang terbuat dari lakban merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman dari hukum pidana adalah bersifat final akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pemberian hukuman tetap mempertimbangkan segala aspek dan pertimbangan yang sesuai dengan penjatuhan hukum yang berdasarkan musyawarah majelis hakim diharapkan agar pemberian dan penjatuhan hukuman membuat Terdakwa menjadi jera dan memberikan efek pengembalian kepada masyarakat setelah dijalaninya putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah dihukum lebih dari 1 (satu) kali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUPIYANI bin BASUNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantung yang terbuat dari lakban;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, HARTATI ARI SURYAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Sudarmadi, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.

HARTATI ARI SURYAWATI, S.H.

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)